



## PUTUSAN

Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rappocini Raya Lr.3, No.7 Kel. Rappocini,  
Kec. Rappocini, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan 6 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rappocini Raya Lr. 3 No. 7 Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berada dirumah, kemudian terdakwa membuka akun Instagramnya yang bernama @BANDRIDD00, lalu terdakwa memesan sabu ke akun Instagram @MASTERHULKMETH sebanyak 1 (satu) saset sabu, dan sekitar pukul 21.20 wita terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.640.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. MERIANDANI milik istri terdakwa ke rekening BCA An. LAENI milik akun Instagram @MASTERHULKMETH, kemudian setelah terdakwa mengirim uang pembelian sabu tersebut, tiba-tiba akun instagram @MASTERHULKMETH membalas chat instagram terdakwa dan menyuruh untuk menunggu informasi terkait dengan maps/lokasi titik pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa dikabari oleh akun instagram @MASTERHULKMETH dan mengirimkan lokasi maps titik pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan setibanya terdakwa di Jalan M. Tahir 2 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian terdakwa mencari tempelan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS



sabu tersebut, yang mana sabu tersebut terletak di bawah Pertamina, dan sekitar 5 (lima) menit datang saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA yang merupakan anggota Resmob Polrestabes Makassar yang sedang melakukan patroli, kemudian langsung menggeledah terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru yang sementara terdakwa pegang, kemudian saksi saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA menemukan percakapan terdakwa dengan pemilik akun instagram @MASTERHULKMETH mengenai lokasi/maps tempelan sabu tersebut. dan selanjutnya saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA membawa terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) saset plastik kecil narkotika jenis sabu yang terletak dibawah Pertamina, selanjutnya saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA melakukan Interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah terdakwa pesan melalui akun instagram @MASTERHULKMETH, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2672/NNF/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2275 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS*



tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Muh. Tahir 2 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wita, saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual/beli narkotika jenis sabu di Jl. Rappocini Kota Makassar dan selanjutnya saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA langsung ke alamat tersebut, setibanya saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA di alamat tersebut, saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA melihat terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, sehingga saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA mengikuti terdakwa tepatnya di Jl. M. Tahir 2 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar dan dari kejauhan saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA melihat terdakwa sedang mencari sesuatu, sehingga saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA langsung mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa dari Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Selanjutnya saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru yang sementara terdakwa

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS



pegang dan selanjutnya saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA menemukan percakapan yang isinya terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu melalui akun Instagram @MASTERHULKMETH dan terdakwa memperlihatkan maps lokasi dan gambar tempelan narkotika jenis sabu dan kemudian saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lokasi narkotika tersebut. Kemudian saksi AIPDA INDAR SYAM dan saksi ARJUN SAPUTRA menemukan 1 (satu) saset plastik narkotika jenis sabu di dekat Pertamina dan melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli di akun instagram @MASTERHULKMETH dengan harga sebesar Rp.640.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2672/NNF/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2275 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS*



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 9 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Reg. Perkara No. : PDM-595/P.4.10/Enz.2/10/2024, tanggal 11 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) saset klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,2275 gram;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Nursyawal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Ridwan Nursyawal oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,2275 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru.

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 9 Desember 2024;



Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 9 Desember 2024 tersebut, namun karena memori banding bukanlah suatu keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 9 Desember 2024, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian pula mengenai pidana Penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan adil, memberikan efek jera dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 9 Desember 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NURSYAWAL dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radiantoro, S.H., dan Hongkun Otoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H., Panitera

*Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT MKS*



Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Siswatmono Radiantoro, S.H

Ttd

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.


Ttd

Hongkun Otoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Hajerawati, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp : 021-3843341 (CS) 021-3843361  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1014/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)